

Tindak Pidana Terhadap Transaksi Rokok Tanpa Cukai Melalui Marketplace Online

Rehan Ramadhan Ismail^{1*}, Widiatno²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta

E-mail: rehanramadhan333@student.esaunggul.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4567>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 01 Jan 2026

Kata Kunci:

Rokok Ilegal,
Pertanggungjawaban
Pidana, Putusan
403/Pid.Sus/2023/PN
Medan.

Keywords:

*Illegal Cigarettes,
Criminal Liability,
Decision
403/Pid.Sus/2023/PN
Mdn.*

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam sektor perdagangan melalui pemanfaatan marketplace sebagai media transaksi. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi praktik ilegal, termasuk peredaran rokok tanpa pita cukai. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan pidana terhadap transaksi rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 dan Pasal 56, serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan putusan, didukung literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan rokok tanpa pita cukai melalui marketplace memenuhi unsur tindak pidana cukai karena tindakan menawarkan, menjual, atau mengedarkan barang kena cukai tanpa tanda pelunasan cukai tetap dianggap terjadi meskipun dilakukan secara online. Pasal 54 dan 56 terbukti memadai untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana penjara dan denda, termasuk pembuktian melalui alat bukti digital. Analisis Putusan No. 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn menemukan bahwa kedua terdakwa terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan kesengajaan, namun terjadi ketidakseimbangan penjatuhan pidana karena pelaku utama memperoleh hukuman lebih ringan dibanding pelaku lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan asas proporsionalitas dan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di era digital.

The development of information and communication technology has driven significant changes in the trade sector through the use of marketplaces as a medium for transactions. However, this progress also opens up opportunities for illegal practices, including the circulation of cigarettes without tax stamps. This study aims to analyze the criminal provisions regarding illegal cigarette transactions based on Law Number 39 of 2007 concerning Excise, particularly Articles 54 and 56, as well as to examine the accountability of the perpetrators through a study of the Medan District Court Decision Number 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The research method uses a normative juridical approach through the analysis of legislation and court decisions, supported by legal literature. The results of the study show that the sale of cigarettes without tax stamps through marketplaces meets the elements of excise crime because actions such as offering, selling, or distributing taxable goods without payment marks are still considered to occur even if conducted online. Articles 54 and 56 are proven sufficient to prosecute the perpetrators with the threat of imprisonment and fines, including evidence obtained through digital tools. Analysis of Decision No. 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn found that both defendants were proven to meet the elements of illegality and intent, but there was an imbalance in sentencing because the main perpetrator received a lighter punishment compared to the field perpetrator.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rehan Ramadhan Ismail, et al (2025), Tindak Pidana Terhadap Transaksi Rokok Tanpa Cukai Melalui Marketplace Online, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4567>

PENDAHULUAN

Perkembangan signifikan di sektor teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan adanya internet, telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara mendalam. Salah satu sektor yang mengalami perubahan besar adalah sektor perdagangan. Transaksi jual beli yang dulunya lazim dilakukan secara konvensional melalui tatap muka antara penjual dan pembeli, kini mengalami pergeseran ke ranah perdagangan elektronik (E-Commerce), adalah aktivitas jual beli produk dan layanan secara daring antara pembeli dan penjual, difasilitasi oleh perangkat komputer sebagai perantara. (Winarsih & Oktaviarni, 2021). Dengan demikian, e-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis yang menggunakan ruang digital atau internet sebagai sarana utama dalam menjalankan semua proses operasionalnya. (Yustiani et al., 2017)

Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis atau penjual (merchant) menggunakan situs web atau aplikasi e-commerce sebagai cara untuk memasarkan produknya. Dengan demikian, terbentuklah pasar digital yang disebut marketplace. Melalui platform ini, penjual bisa menampilkan berbagai produk atau layanan yang ditawarkannya, sementara pembeli bisa secara mandiri mengakses dan memilih barang yang mereka inginkan. Marketplace

memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam hal efisiensi dan fleksibilitas bisnis. Akan tetapi, meskipun mudah dan bermanfaat, marketplace juga menghadirkan berbagai masalah, salah satunya adalah adanya praktik penjualan produk rokok ilegal.

Menurut UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 54 menegaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, atau mengedarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Pasal 56 UU yang sama memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara dari sektor cukai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok tanpa cukai merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerugian negara dan rusaknya tatanan hukum ekonomi nasional. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan persoalan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn, yang mengadili pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai melalui platform online. Kasus tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana cukai terhadap pelanggaran yang terjadi di ranah digital.

Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian, contohnya adalah karya Aditya Ramadhan Harahap yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peredaran Rokok Tanpa Cukai di E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai”, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap penjualan rokok ilegal di platform belanja online bertujuan untuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk soal cukai. Platform belanja online sering kali tidak cukup ketat dalam mengawasi konten ilegal, termasuk rokok tanpa cukai, yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem perdagangan elektronik. (Aditya Ramadhan Harahap et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang itu, keunikan dan perbedaan studi ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan yang mana secara khusus meninjau tanggung jawab penjual dalam praktik menjual rokok ilegal, serta menganalisis langsung contoh putusan pengadilan terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis terkait efektivitas regulasi hukum yang berlaku dalam menanggulangi praktik penjualan rokok ilegal melalui platform daring. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum pidana cukai di era digital serta efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal melalui marketplace.

Dalam penelitian ini, digunakan dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana ketentuan pidana terhadap transaksi rokok ilegal melalui marketplace online berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 Pasal 54 Dan Pasal 56 Tentang Cukai. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tanggung jawab bagi pelaku transaksi rokok illegal berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, sebuah metode riset hukum yang berpusat pada penelaahan kaidah hukum tertulis yang berlaku sebagai landasan dalam mengkaji isu-isu hukum.

Pendekatan ini dipilih lantaran permasalahan yang diteliti memiliki kaitan erat dengan bagaimana hukum positif di Indonesia menata pertanggungjawaban pidana dalam ranah peredaran rokok ilegal. Dalam kerangka pendekatan ini, bahan penelitian riset meliputi bahan hukum primer, yakni regulasi Undang-Undang yang relevan dan putusan pengadilan. Selain itu, materi hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, kajian-kajian terdahulu, serta pendapat para pakar juga dimanfaatkan guna memperkuat dasar dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data studi pustaka. Metode ini dilaksanakan dengan menelusuri, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber hukum yang dimanfaatkan meliputi sumber hukum primer, seperti peraturan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn sebagai objek kajian utama. Kemudian Sumber hukum sekunder, berupa literatur akademik, buku teks, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli, dan sumber hukum tersier, seperti kamus maupun ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah teknis. Melalui studi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangsih penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang regulasi dan implementasi hukum terkait peredaran rokok ilegal di platform jual beli daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pidana Terhadap Transaksi Rokok Ilegal Melalui Marketplace Online Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 Dan Pasal 56 Tentang Cukai

Rokok didefinisikan sebagai produk tembakau yang mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta olahan tembakau lainnya, tanpa mempertimbangkan penggunaan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses produksinya, dan digolongkan sebagai barang kena cukai. Selain itu, apabila rokok yang diedarkan di wilayah Indonesia dalam proses pembuatan dan distribusinya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka produk tersebut dikategorikan sebagai rokok ilegal. (Studies, 2022)

Rokok ilegal, yang juga sering disebut rokok polos, adalah produk tembakau yang dibuat tanpa membayar cukai seperti yang wajib dilakukan. Ciri khasnya adalah tidak ada pita cukai, yang biasanya digunakan sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah terdaftar dan terbayar cukainya. Pita cukai adalah dokumen keamanan berupa kertas dengan spesifikasi tertentu yang menunjukkan bahwa rokok ini telah memenuhi semua persyaratan cukai yang berlaku. Peredaran rokok ilegal ini berdampak negatif, seperti merugikan industri tembakau dan mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Pada tahun 2024, kerugian industri akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp97,81 triliun, serta menurunkan penerimaan pajak negara hingga 46 persen. (Setiawan, 2025).

Hasil analisis terhadap ketentuan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menunjukkan bahwa transaksi rokok ilegal tanpa pita cukai, termasuk yang dilakukan melalui marketplace online, secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana cukai. Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan larangan memperjualbelikan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, secara normatif, aktivitas penjualan rokok tanpa cukai di platform digital tetap memenuhi unsur tindak pidana meskipun dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Dari perspektif hukum, keberadaan marketplace tidak mengubah substansi larangan dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007, karena objek pengaturannya adalah status barang kena cukai itu sendiri, bukan medium transaksi. Adapun bunyi Pasal 54 UU No.37 Tahun 2009 yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Dalam konteks ini, penjualan rokok ilegal secara daring tetap dianggap sebagai perbuatan “menawarkan” dan “memperjualbelikan” barang kena cukai tanpa pita cukai sebagaimana dimaksud dalam norma pidana.

Penjual yang mengunggah produk rokok ilegal pada marketplace dianggap telah melakukan perbuatan aktif yang memenuhi unsur delik formil Pasal 54.

Lebih lanjut, Pasal 56 UU No.37 Tahun 2009 berbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai, tetapi tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar." Dalam konteks ini sanksi pidana memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian serius terhadap peredaran rokok ilegal karena berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu ketertiban perdagangan. Dalam praktik penegakan hukum, alat bukti digital seperti riwayat transaksi, tangkapan layar iklan, percakapan, serta data pengiriman digunakan untuk membuktikan rangkaian perbuatan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana cukai telah adaptif terhadap perkembangan modus transaksi modern. Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 54 dan 56 terbukti tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam menjerat pelaku transaksi rokok ilegal di marketplace, sekaligus menjadi dasar hukum utama dalam upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal di era digital.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peredaran Rokok Ilegal

Pertanggungjawaban pidana adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menetapkan kelayakan seseorang untuk dihukum atas tindakan yang telah diperbuat (Wahyuni, 2017). Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk memberikan celaan (reaksi) terhadap perbuatan yang melanggar hukum (Mandagi et al., 2021).

Pertanggungjawaban pidana juga dikenal sebagai responsibility atau criminal liability. Konsep ini sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan turut mencakup nilai-nilai moral atau etika umum yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat atau kelompok di dalamnya. Hal ini dilakukan demi tercapainya pertanggungjawaban pidana yang adil. Secara definisi, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang individu yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan kata lain, ini adalah proses yang menetapkan apakah seseorang akan dibebaskan dari tuduhan atau justru dijatuhi hukuman (Yunus, 2024).

Lebih lanjut, teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan asas keadilan dengan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan. Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi harus disertai dengan sikap batin yang bersalah (*mens rea*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya kesengajaan atau kesalahan yang nyata. Selain itu, prinsip ini berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan hukum serta memastikan bahwa sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara moral maupun yuridis (Yuniar, 2025).

Untuk dapat menerapkan sanksi, secara prinsip seseorang dapat dipidana jika beberapa elemen berikut terpenuhi:

Actus Reus (Perbuatan Melawan Hukum)

Merujuk teori pertanggungjawaban pidana, syarat pertama agar seseorang dapat dipidana adalah adanya tindakan kriminal (*actus reus*) yang sesuai dengan unsur tindak pidana dalam peraturan. Dalam konteks transaksi rokok ilegal di marketplace online, *actus reus* terwujud ketika pelaku:

1. Menawarkan rokok tanpa cukai,
2. Menjual rokok dengan pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukan,
3. Mendistribusikan produk tersebut melalui kanal digital.

Perbuatan ini jelas bertentangan dengan Pasal 54 sehingga memenuhi unsur *wederrechtelijk* baik secara formal (melanggar teks undang-undang) maupun substansial (merugikan kepentingan negara).

Mens Rea / Kesalahan Pelaku

Teori kesalahan menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki *mens rea* (Sudaryono & Surbakti, 2017). Dalam konteks transaksi rokok ilegal melalui marketplace, niat atau kesengajaan (*dolus*) umumnya dapat dibuktikan apabila:

1. Pelaku dengan sadar mengunggah produk tanpa cukai,

2. Menyamakan nama produk (misalnya “rokok herbal”, “rokok filter isi 20”),
 3. Mengetahui bahwa rokok yang dijual tidak dilekati pita cukai namun tetap memperdagangkannya.
- Kesengajaan (dolus atau opzet), pelaku memang ingin melakukan perbuatan yang dilarang dan juga akibatnya. Dalam hukum pidana, kesengajaan bisa dibagi menjadi tiga jenis: sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar pasti, dan sengaja dengan sadar kemungkinan (Mertha et al., 2016). Jika pelaku beralasan tidak mengetahui status ilegal barang tersebut, maka yang diperiksa adalah kealpaan (culpa), yaitu ketidakhati-hatian atau kelalaian dalam memastikan legalitas produk (Saragih et al., 2022). Dengan demikian, unsur kesalahan tetap mungkin terpenuhi jika pelaku lalai melakukan pengecekan meskipun tidak memiliki niat jahat.

Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaar)

Unsur pertanggungjawaban pidana lainnya adalah pelaku harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Transaksi di marketplace pada umumnya dilakukan oleh individu dewasa dengan kapasitas penuh, sehingga unsur ini biasanya terpenuhi selama tidak terdapat gangguan mental atau kondisi lain yang menghapus pertanggungjawaban (Wenno et al., 2021).

Tidak Ada Alasan Penghapusan Pidana

Seseorang tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan darurat atau tidak sengaja bertindak di bawah ancaman (keadaan terpaksa) (Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn. et al., 2024). Namun dalam kasus transaksi rokok ilegal melalui marketplace, alasan penghapusan pidana biasanya sulit dibuktikan karena tindakan menjual merupakan aktivitas yang voluntary dan terencana.

Apabila seluruh unsur landasan teori *actus reus*, *mens rea*, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan penghapusan pidana dapat dibuktikan, maka ketentuan pidana dalam Pasal 56 dapat diterapkan. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dianalisis lebih mendalam melalui peristiwa hukum konkret, sebagaimana terlihat dalam perkara berikut:

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 403/PID.SUS/2023/PN MDN

Kronologi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn berfokus pada kasus tindak pidana kepabeanan terkait peredaran rokok yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Kronologi kasus ini berpusat pada peredaran dan penjualan rokok yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, di mana Terdakwa Syafii alias Pii berperan sebagai sales yang mendistribusikan rokok tersebut atas perintah Saksi Indra Gunawan alias Igun. Puncak tindak pidana ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, di wilayah Kota Medan.

Pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa menerima kabar dari MUJIONO bahwa sepuluh karton rokok merek BINTANG yang dilekati pita cukai palsu telah tiba dan disimpan (ditimbun) di kediaman Mujiono di Asrama Yon Zipur, Medan Timur. Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB, Terdakwa mengambil satu karton rokok dari lokasi penyimpanan tersebut, dan sekitar pukul 12.00 WIB, ia mengantarkan rokok ilegal itu ke Toko Girsang di Jalan Aluminium Raya.

Pada pukul 13.30 WIB di hari yang sama, petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Medan melakukan pemeriksaan di Toko Girsang dan Toko J. Sipayung. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah besar rokok merek Bintang dengan pita cukai yang terindikasi palsu—seperti yang dikonfirmasi melalui hasil uji otentisitas—yang secara kumulatif berjumlah ribuan batang, termasuk 17.740 batang di Toko Girsang. Pemilik toko kemudian menginformasikan bahwa rokok tersebut diperoleh dari Terdakwa.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas KPPBC melakukan pengembangan kasus dengan memerintahkan salah satu pemilik toko untuk berpura-pura memesan kembali rokok kepada Terdakwa. Sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa Syafii alias Pii berhasil diamankan oleh petugas di Toko J. Sipayung saat tiba dengan membawa tambahan rokok ilegal. Pengembangan kasus berlanjut, membawa petugas kepada pemilik rokok, Saksi Indra Gunawan (sekitar pukul 17.30 WIB), dan diakhiri dengan penyitaan tambahan tiga karton rokok bercukai palsu di lokasi penimbunan awal di Asrama Yon Zipur (sekitar pukul 18.00 WIB). Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat tidak dibayarkannya cukai sebesar Rp74.603.900,00.

Proses Hukum dan Penjatuhan Sanksi Dalam proses penyidikan, petugas Bea Cukai Medan menemukan ribuan bungkus rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, yang keberadaannya telah diakui oleh para terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa keduanya melanggar Pasal 54 dan

Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur larangan menyimpan, menguasai, mengedarkan, atau memperjualbelikan barang kena cukai tanpa pita cukai yang sah. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik dari aspek perbuatan maupun kesengajaan, serta menyatakan bahwa tindakan kedua terdakwa menimbulkan kerugian negara dan merusak sistem pengawasan cukai.

Akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp74.603.900,00 akibat tidak dibayarkannya cukai. Dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp149.207.800,00 (dua kali lipat nilai cukai yang tidak dibayar), dengan ketentuan denda tersebut diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan jika tidak dibayarkan. Selain itu, barang bukti berupa puluhan ribu batang rokok ilegal ditetapkan untuk dimusnahkan, dan satu unit sepeda motor yang digunakan dalam kejahatan dirampas untuk negara.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pertimbangan Putusan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, berikut adalah analisis pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mdn memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum nasional menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur larangan menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai yang sah.

Dalam putusan tersebut, kedua terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atas peredaran rokok ilegal. Terdakwa I dinilai turut serta (deelneming) dalam penguasaan dan penyimpanan rokok tanpa pita cukai, sedangkan Terdakwa II bertindak sebagai pengendali utama yang menyediakan barang, mengatur distribusi, dan memperoleh keuntungan langsung. Secara doktrinal, pemidanaan semestinya mempertimbangkan struktur peran pelaku, di mana pelaku utama (intellectual dader) seharusnya menanggung beban pidana lebih besar dibandingkan kurir atau pembantu. Namun, terdapat anomali dalam pertimbangan yuridisnya, di mana hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I turut berperan aktif karena menguasai dan menyimpan barang kena cukai ilegal, meskipun tindakannya dilakukan atas instruksi Terdakwa II. Sebaliknya, Terdakwa II dinilai sebagai pelaku pengendali yang menyediakan pasokan rokok ilegal, namun hakim mempertimbangkan sejumlah alasan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan Terdakwa I. Secara spesifik, Amar putusan menetapkan bahwa Terdakwa I dijatuhi pidana penjara dan denda dalam jumlah signifikan, sedangkan Terdakwa II hanya dikenai pidana denda tanpa kurungan yang setara dengan pelaku utama dalam kasus serupa. Putusan ini menegaskan bahwa kedua terdakwa bertanggung jawab atas peredaran rokok ilegal, namun secara bersamaan menyisakan perdebatan akademis mengenai proporsionalitas pemidanaan, karena pelaku utama memperoleh hukuman lebih ringan dibandingkan pelaku yang hanya berperan sebagai kurir.

Disparitas Pemidanaan dan Kritik Hukum Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa Terdakwa I justru dijatuhi hukuman lebih berat, baik dari segi pidana penjara maupun denda. Sementara Terdakwa II hanya dikenakan pidana denda tanpa pidana kurungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penilaian tingkat kesalahan (*mens rea*) dan kontribusi perbuatan pidana masing-masing pelaku. Hakim menilai bahwa kedua terdakwa memiliki kesengajaan (*dolus*) untuk memperedarkan rokok ilegal, karena kedua-duanya mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilekati pita cukai. Akan tetapi, dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, kesengajaan antara pelaku utama dan pelaku pembantu tidak dapat disamakan. Terdakwa II memiliki *dolus* yang lebih kuat karena bertindak sebagai perancang dan pengendali kegiatan, sedangkan Terdakwa I lebih dekat pada *dolus eventualis* atau bahkan *culpa*, karena hanya melaksanakan instruksi dan tidak menikmati keuntungan yang sebanding. Tidak adanya pembedaan mendalam terkait unsur kesalahan ini membuat bobot pertanggungjawaban yang dijatuhkan menjadi tidak proporsional. Secara normatif, Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 ditujukan untuk pelaku yang memproduksi, mengedarkan, atau menjual barang kena cukai ilegal, sedangkan Pasal 56 lebih ditujukan untuk pihak yang menyimpan atau menguasai barang tersebut. Hakim dalam putusan ini tidak melakukan distingsi yang tajam antara kedua norma, sehingga baik terdakwa dengan peran besar maupun peran kecil dikenai norma yang sama. Hal ini menyebabkan penjatuhan pidana tidak mencerminkan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa.

Ketidakseimbangan putusan ini dapat dibedah lebih lanjut jika ditinjau melalui pendekatan teori keadilan, teori ini merupakan tujuan fundamental dari hukum, sebuah konsep yang telah menjadi perdebatan sejak era klasik (Rianto, 2025). Di antara para filsuf, pemikiran Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan tetap relevan dalam konteks hukum modern (Pribadi, 2025). Apabila dilihat dari keadilan distributif Aristoteles, putusan ini tampak tidak proporsional. Pelaku yang memiliki kontrol penuh atas alur distribusi (Terdakwa II) justru mendapat pidana lebih ringan daripada pelaku yang hanya menjalankan instruksi (Terdakwa I). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sebagaimana dituangkan dalam putusan ini menyisakan persoalan mengenai kesesuaian antara tingkat kesalahan, intensitas peran, dan berat ringannya pidana.

Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles

Mendalami perspektif tersebut, Aristoteles menyebutkan bahwasannya gagasan keadilan berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang pantas atau layak mereka terima. Bagi Aristoteles, keadilan bukanlah sekadar pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional yang mempertimbangkan kebajikan dan jasa masing-masing individu. Pemikiran Aristoteles dalam karyanya “Etika Nikomakhea” mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental yang salah satunya ialah keadilan distributif (Salman & Budhiartie, 2024).

Dalam perspektif Aristoteles, keadilan distributif menekankan pembagian hak, beban, dan sanksi secara proporsional berdasarkan kontribusi, peran, serta tingkat kesalahan masing-masing individu. Prinsip dasar ini menggarisbawahi bahwa pihak yang memiliki peran dan manfaat lebih besar dalam suatu tindakan yang melanggar hukum seharusnya menerima konsekuensi yang lebih berat. Jika penerapan sanksi tidak sebanding dengan bobot perbuatan dan posisi seseorang dalam struktur tindak pidana, maka terjadi ketidakseimbangan yang bertentangan dengan asas proporsionalitas Aristotelian. Namun, dalam amar putusan terlihat adanya disparitas pemidanaan di mana Terdakwa I menerima pidana penjara dan denda yang signifikan, sementara Terdakwa II justru hanya dikenai pidana denda tanpa hukuman kurungan, meskipun perannya jelas lebih dominan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa distribusi sanksi tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas Aristotelian, di mana individu yang memiliki peran lebih besar seharusnya menerima hukuman yang lebih berat. Ketidaksesuaian antara tingkat kesalahan dan tingkat hukuman mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian beban yuridis, yang dalam teori keadilan Aristoteles dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena pembagian konsekuensi tidak selaras dengan kontribusi terhadap tindak pidana.

Selain itu, kerugian negara sebesar Rp74.603.900,00 seharusnya menjadi ukuran tambahan untuk menilai besarnya tanggung jawab moral dan hukum masing-masing pelaku. Dalam keadilan distributif, beban pemulihan kerugian negara dan dampak sosial seharusnya lebih besar ditanggung oleh pelaku yang mengendalikan seluruh aktivitas ilegal. Namun, putusan justru memperlihatkan bahwa kurir yang tidak memiliki kontrol terhadap sumber barang maupun keuntungan utama dibebani pidana yang lebih berat dibandingkan pengendali jaringan. Kondisi ini mempertegas ketidaksesuaian antara prinsip keadilan distributif dan praktik pemidanaan dalam kasus ini. Dengan demikian, analisis berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles menunjukkan bahwa putusan tersebut menyisakan persoalan normatif terkait proporsionalitas hukuman. Meskipun kedua terdakwa terbukti bersalah, distribusi sanksi tidak selaras dengan tingkat peran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa transaksi rokok ilegal melalui marketplace online tetap merupakan tindak pidana cukai yang secara tegas dilarang dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam transaksi daring tidak mengubah kontribusi masing-masing terhadap terjadinya tindak pidana. Hal ini menimbulkan kritik akademis mengenai perlunya penguatan penerapan asas keadilan proporsional, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana cukai yang memiliki struktur hierarkis antara aktor lapangan dan aktor intelektual. Putusan ini juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum di bidang cukai. Pemidanaan yang lebih berat kepada pelaku lapangan dibandingkan pemilik jaringan berpotensi mengurangi efek jera (deterrence effect) terhadap pelaku

utama dalam rantai peredaran rokok ilegal. Secara kriminal-polisiologis, pemidanaan yang tidak menyoar aktor intelektual akan membuat praktik peredaran rokok ilegal tetap berlanjut, karena pelaku kecil dapat dengan mudah digantikan. substansi larangan hukum, karena fokus pengaturan terletak pada status rokok sebagai barang kena cukai yang wajib dilekati pita cukai, bukan pada medium penjualannya. Penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai tidak sah melalui marketplace memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), sedangkan unsur kesalahan (*mens rea*) dapat dibuktikan melalui adanya kesengajaan maupun kelalaian pelaku dalam memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Selain itu, sepanjang pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara penuh. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU Cukai tetap relevan dan efektif sebagai dasar penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di era digital, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan keuangan negara dan ketertiban perdagangan.

Berdasarkan rumusan masalah kedua beserta kronologi dari putusan yang diambil, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, baik dari aspek perbuatan maupun kesengajaan. Namun demikian, putusan tersebut memperlihatkan adanya persoalan proporsionalitas pemidanaan, khususnya dalam pembedaan peran dan tingkat kesalahan antara pelaku lapangan dan pelaku pengendali utama. Pemidanaan yang lebih berat terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir dibandingkan pelaku yang mengendalikan distribusi dan memperoleh keuntungan utama menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan distributif, yang menuntut pembagian sanksi secara seimbang berdasarkan kontribusi dan bobot kesalahan masing-masing pelaku. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan problem akademis terkait keadilan dan konsistensi pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum cukai karena tidak memberikan efek jera yang optimal terhadap pelaku utama dalam struktur peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun beberapa saran yang diberikan oleh penulis, antara lain: Pertama, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disarankan untuk memperkuat strategi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan mengoptimalkan pendekatan intelijen dan penelusuran aktor pengendali utama dalam rantai distribusi, bukan semata-mata pelaku lapangan. Penggunaan teknologi informasi, analisis pola distribusi, serta pendalaman aliran barang dan keuntungan perlu ditingkatkan agar penegakan hukum lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemutusan jaringan. Selain itu, koordinasi dengan platform digital dan aparat penegak hukum lainnya perlu diperkuat guna mencegah pemanfaatan celah pengawasan dalam distribusi rokok ilegal, sehingga tujuan perlindungan penerimaan negara dan ketertiban perdagangan dapat tercapai secara efektif

Kedua, kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang menghadapi kasus serupa, disarankan agar dalam menjatuhkan putusan pidana lebih menekankan asas proporsionalitas dan keadilan substantive dengan mempertimbangkan secara mendalam peran, tingkat kesalahan, serta posisi masing-masing pelaku dalam struktur tindak pidana. Pembedaan yang tegas antara pelaku utama dan pelaku pembantu menjadi penting agar pemidanaan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan distributif dan memberikan efek jera yang optimal terhadap aktor intelektual. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang efektif terhadap kejahatan cukai yang bersifat terorganisir. Kemudian pembuat undang-undang disarankan untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi di bidang cukai dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pembedaan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam peredaran rokok ilegal. Pengaturan normatif yang lebih rinci mengenai pelaku utama, pelaku pengendali, dan pelaku

pembantu dalam struktur tindak pidana cukai diperlukan agar penegakan hukum tidak menimbulkan disparitas pemidanaan dan dapat mencerminkan asas keadilan proporsional. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan khusus terkait peredaran barang kena cukai melalui sarana digital dan marketplace online, termasuk kewajiban pencegahan, pengawasan, dan kerja sama dengan penyelenggara platform elektronik. Dengan adanya kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta orientasi pemidanaan yang menitikberatkan pada aktor intelektual, diharapkan regulasi cukai mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan efek jera yang optimal, dan secara berkelanjutan melindungi kepentingan keuangan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat serta penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aditya Ramadhan Harahap, Saiful Anam, & Rahmi Erwin. (2025). Tinjauan Yuridis Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di E-Commerce Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4(5), 990–1001. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.427>
- Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M. K., Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.SI Jusri Mudjrimin, S.H., M.H Dr. Sitta Saraya, S.H., M. ., Yusrina Handayani, S.H., M.H Ratna Jaya, S.H., M. ., dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., S.H., M.H.,
- MARS., M.Psi Johannes Johny Koynja, S.H., M.H Louisa Yesami K, S.H., M. ., & Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M. . (2024). *HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL*.
- Mandagi, S., Kermite, J. A., & Tampi, B. (2021). PEMIDANAAN PERCOBAAN KEJAHATAN DALAM DELIK ADUAN. *Lex Crimen*, X(13), 35–44.
- Mertha, I. K., Ariawan, I. G. K., Jaya, I. B. S. D., Suardana, W., Darmadi, A. N. Y., Widhiyaastuti, I. G. D., Gatrawan, I. N., & Hartono, I. M. S. (2016). BUKU AJAR HUKUM PIDANA. *Hukum Pidana*, 235.
- Pribadi, P. (2025). *Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern*.
- Rianto. (2025). Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menelusuri Konsep Hukum Yang Adil Dan Setara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 4(2).
- Setiawan, S. R. D. (2025). *Peredaran Rokok Ilegal Didominasi Rokok Polos, Potensi Kerugian Negara Rp 97,81 Triliun*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2025/02/18/194720626/peredaran-rokok-ilegal- didominasi-rokok-polos-potensi-kerugian-negara-rp-9781?page=all>
- Studies, M. (2022). 4* 1 2 ., 16(2), 87–100.
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*.
- Wenno, V., Pasalbessy, J. D., & Hattu, J. (2021). *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan menjunjung tinggi norma kesusilaan , kepatutan , dan norma hukum , untuk mewujudkan*. 1(9), 943–960.
- Winarsih, I., & Oktaviarni, F. (2021). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of*

- Civil and Business Law*, 2(2), 349–367. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Yuniar, R. F. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(9).
- Yunus, A. (2024). Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3).
- Yustiani, R., Yunanto, R., Studi Manajemen, P., & Studi Komputerisasi Akuntansi, P. (2017). PERAN MARKETPLACE SEBAGAI ALTERNATIF BISNIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. *Ilmiah Komputer Dan*, 6(2).